



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
Nomor: 131/UN7.5.4/HK/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG KEGIATAN AKADEMIK
PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU
GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam mendukung kegiatan akademik pada kegiatan kerja praktik bagi mahasiswa Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi, perlu diangkat koordinator praktik kerja lapangan;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan bersedia untuk menanganinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan

- Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 27 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 14. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 5/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG KEGIATAN AKADEMIK PRAKTIK KERJA LAPANGAN PADA PROGRAM STUDI GIZI DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2022
- KESATU : Mengangkat Koordinator Kegiatan Kerja Praktik pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2022, dengan susunan personalia seperti yang tersebut dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Koordinator Kegiatan Kerja Praktik Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2022 bertugas :
- a. Menyiapkan pengembangan lahan dan materi praktik;
 - b. Merencanakan kegiatan praktik;
 - c. Mendokumentasikan kegiatan praktik dan evaluasi kegiatan praktik (Pegelolaan nilai praktik) ;
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator Kegiatan Kerja Praktik bertanggung jawab kepada Wakil Dekan I melalui Ketua Program Studi
- KETIGA : Kepada Koordinator Kegiatan Kerja Praktik pada Program Studi Gizi Departemen Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Periode Tahun 2022 diberikan penghargaan insentif sesuai dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 3 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 15 Maret 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes.,Sp.S(K)
NIP 196607201995121001



Salinan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip.
2. Ketua Departemen Ilmu Gizi FK Undip
3. Kasubbag. Akademik FK Undip
4. Kasubbag. Keu. & Kepeg. FK Undip
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
 UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 131/UN7.5.4/HK/2022
 TANGGAL : 15 MARET 2022
 TENTANG :
 PENGANGKATAN KOORDINATOR PENDUKUNG
 KEGIATAN AKADEMIK PRAKTIK KERJA
 LAPANGAN PADA PROGRAM STUDI GIZI
 DEPARTEMEN ILMU GIZI FAKULTAS
 KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
 TAHUN 2022

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA / NIP	PANGKAT/GOL/ JABATAN	JABATAN
1.	Fillah Fithra Dieny, S.Gz., M.Si. 198507272010122005	Penata Tk I / III/d / Lektor	Koordinator Praktik Kerja Lapangan Ilmu Gizi
2.	Ayu Rahadiyanti, S.Gz., MPH H.7.199002072021042001	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b / Pengajar	Koordinator Praktik Kerja Lapangan Gizi Klinik
3.	Deny Yudi Fitranti, SGz., M.Si. 198507052015042001	Penata Muda Tk I / III/b / Lektor	Koordinator Praktik Kerja Lapangan Gizi Institusi
4.	Hartanti Sandi Wijayanti, S.Gz., M.Gizi H.7.198504072021042001	Set. Penata Muda Tk.I / Set.III/b / Pengajar	Koordinator Praktik Kerja Lapangan Gizi Masyarakat

Semarang, 15 Maret 2022

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
 NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
 Manajer Tata Usaha

 Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
 NIP 196805111994032001

